PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Lubuk Sikarah Nomor 89 Kota Solok, Telepon (0755) 20084 Ext. 116

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 500.16.7.2/04/SIOSS/DPMPTSP/V-2026

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan;
2. Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Nomor: 400.3.2/240/DDIK/2026, tanggal 11 Mei 2026 tentang Penetapan Persetujuan Perpanjangan dan Izin Operasioanl TK Pelangi;

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Solok, memberi izin kepada:

Status Permohonan	:	~~Baru~~/Perpanjangan/~~Perubahan~~
Nama Sekolah	:	**TK PELANGI**
Alamat	:	Jl. Imam Bonjol Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok
Penanggung jawab	:	Alizar

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan pada tanggal **11 Mei 2026 sampai 10 Mei 2030**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Solok
Pada tanggal 12 Mei 2026

KEPALA DINAS

Dr. Hj. ELVY BASRI, SE,MM
NIP. 19671116 199202 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
2. Arsip